

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2022

PERWAL NO 62 TAHUN 2022

PERWAL TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Instansi Pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Peraturan Wali Kota Semarang tentang keuangan negara, tentang perbendaharaan negara, tentang sistem pengendalian intern pemerintah

Catatan - Peraturan wali kota ini dimulai berlaku pada tanggal 12 September 2022

Lampiran 37 hlm